

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2006 TENTANG PENGUKUHAN DAN PEMBINAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT DI WILAYAH KABUPATEN KUTAI BARAT

Priska Allitha Febe¹

Abstrak

Tujuan Penelitian untuk dapat mengetahui dan mendeskripsikan Implementasi Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 2006 tentang Pengukuhan dan Pembinaan Masyarakat Hukum Adat diwilayah Kabupaten Kutai Barat dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhinya. Jenis penelitian ini adalah kualitatif-deskriptif yang dimana teknik pengumpulan datanya melalui, sumber kepustakaan, observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi pada kegiatan penelitian langsung dilapangan serta dengan penggunaan teknik analisis data menurut Huberman dan Miles (dalam Bungin,2003: 63).

Hasil penelitian yang diperoleh secara keseluruhan bahwa Implementasi Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 2006 tentang Pengukuhan dan Pembinaan Masyarakat Hukum Adat diwilayah Kabupaten Kutai Barat melalui kegiatan pengukuhan kepala adat dan sekretaris adat telah terealisasi hal itu dapat dilihat dari pengurus adat yang dapat dipilih kembali apabila di kehendaki dan mampu bekerja sama dengan pemerintah daerah dengan baik, kegiatan peningkatan wawasan pengurus adat melalui kegiatan pendidikan dan latihan terealisasi dengan baik hal ini dapat disimpulkan dari masyarakat adat yang mulai menghargai dan melestarikan budaya asli daerah dan kegiatan ini diperlukan guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia, kegiatan pelatihan penetapan dan penegasan batas kampung bagi lembaga adat terealisasi hal ini dapat dilihat dari berkurangnya konflik yang berujung pada ranah pidana karena perebutan lahan karena telah di selesaikan melalui lembaga adat.

Kata Kunci: *Implementasi, peraturan, daerah, lembaga adat, pengukuhan, pembinaan*

Pendahuluan

Suatu Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945 memberikan keleluasan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Proses peralihan dari sistem dekonsentrasi ke sistem desentralisasi disebut pemerintah daerah dengan otonomi. Otonomi adalah penyerahan urusan pemerintah kepada pemerintah daerah yang bersifat oprasional dalam rangka sistem birokrasi pemerintahan. Tujuan otonomi adalah mencapai efektifitas dan efesiensi dalam pelayanan kepada masyarakat.

¹ Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: priskaallithafebe@gmail.com

Bertolak dari asas pemerintahan daerah berdasarkan undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah tersebut, maka pemerintah Kabupaten Kutai Barat terus-menerus mengupayakan pemberdayaan masyarakat secara optimal demi tercapainya tujuan pembangunan. Berangkat dari kewenangan untuk mengurus rumah tangganya sendiri dan tuntutan masyarakat untuk pelayanan hukum maka Bupati Kutai Barat dengan persetujuan bersama DPR-D Kabupaten Kutai Barat mengeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 12 Tahun 2006 tentang Pengukuhan dan Pembinaan Masyarakat Hukum Adat Dalam Wilayah Kabupaten Kutai Barat yang didalamnya mengatur tentang pengukuhan dan pembinaan masyarakat adat.

Kegiatan dibidang pembinaan merupakan implementasi dari peraturan daerah nomor 12 tahun 2006 tentang Pengukuhan dan Pembinaan Masyarakat Hukum Adat dalam wilayah Kabupaten Kutai Barat yaitu Kegiatan pembinaan dilakukan melalui Program pembinaan lembaga adat besar. Program Pembinaan ini dilaksanakan mengingat akan pentingnya keberadaan dan peranan Lembaga Adat Besar untuk membantu Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Barat dalam menjalankan roda pemerintahan. Program pembinaan Lembaga Adat Besar dilaksanakan oleh Seksi Pembinaan Dan Pembedayaan Lembaga Kemasyarakatan Dan Lembaga Adat Kampung Sub Bidang Pembinaan Dan Pemberdayaan Masyarakat Kampung Kabupaten Kutai Barat.

Sedangkan kegiatan dibidang pengukuhan Sesuai Peraturan Daerah No. 12 Tahun 2006, Bab II pasal 2 yang berbunyi : “Dengan Peraturan Daerah ini dikukuhkan masyarakat Hukum Adat Kabupaten Kutai Barat”. Sehingga dalam implementasinya dibidang pengukuhan adalah Presidium dewan adat melakukan pengukuhan terhadap kepala adat, sekretaris dan staf yang terpilih. Dilembaga adat kampung dan lembaga adat besar kecamatan se- Kabuapten kutai barat yang berfungsi sebagai mitra pemerintah daerah untuk bekerja sama dengan multi pihak untuk mengatasi persoalan dan konflik serta membantu keamanan, ketertiban dan kedamaian pada masyarakat adat.

Berdasarkan hasil observasi sementara penulis pada objek penelitian yaitu implementasi peraturan daerah nomor 12 tahun 2006 tentang pengukuhan dan pembinaan masyarakat hukum adat yaitu. Beberapa masalah tersebut yaitu :

1. Pelaksanaan Program Pembinaan Lembaga Adat Besar di Kabupaten kutai barat belum dapat mencapai sasaran dan tujuan yang diharapkan hal ini dikarenakan masyakat semakin apatis (mengabaikan, tidak menghargai adatnya sendiri karena pengaruh era globalisasi).
2. Terkadang terjadi permasalahan yang menyangkut Lembaga Adat Besar itu sendiri secara intern. Misalnya, terjadi konflik karena memperebutkan jabatan sebagai kepala adat besar.
3. Minimnya dari pengurus adat melakukan sosialisasi dan pengkaderan tentang hukum adat sehingga pengetahuan masyarakat tentang hukum yang mengatur tentang adat sangat kurang.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian tentang Pengukuhan dan Pembinaan masyarakat hukum adat di Kabupaten Kutai Barat.

Kerangka Dasar Teori

Kebijakan Publik

Kebijakan pada dasarnya menitikberatkan pada “Public dan masalah-masalahnya”. Kebijakan membahas bagaimana isu-isu dan persoalan tersebut disusun (*constructed*), didefinisikan serta bagaimana semua persoalan tersebut diletakan dalam agenda kebijakan. Charles.L. Cochran mengemukakan inti dari kebijakan yang dibuat oleh pemerintah adalah “*policy consists of political decision for implementing program to achieve social goal*” (kebijakan terdiri dari keputusan politis untuk mengimplementasikan program dalam meraih tujuan demi kepentingan masyarakat) (Cochran, 1999:2).

Sedangkan Definisi yang diberikan oleh Thomas R.Dye yang mengatakan bahwa kebijakan publik pada umumnya mengandung pengertian mengenai “*whatever government choose to do or not to do*” Artinya, kebijakan publik adalah apa saja yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan (Budi Winarno, 2014:15). Disamping itu Hogwood dan Gunn menyebutkan sepuluh penggunaan istilah “kebijakan” dalam pengertian modern yakni sebagai label untuk sebuah bidang aktifitas, sebagai ekspresi tujuan umum atau aktifitas negara yang di harapkan, sebagai proposal spesifik, sebagai keputusan pemerintah, sebagai otoritas formal, sebagai sebuah program, sebagai output, sebagai hasil, sebagai teori atau model dan juga sebagai proses (Wayne Parsons, 2014:15).

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik adalah keputusan yang dibuat atau dipilih untuk diambil oleh suatu lembaga pemerintah, baik pejabat maupun instansi pemerintah yang merupakan pedoman pegangan ataupun petunjuk bagi setiap aparatur pemerintah, sehingga tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam pencapaian tujuan kebijakan dalam kenyataannya kebijakan seringkali diartikan dengan peristilahan lain seperti tujuan, program, keputusan, undang-undang, ketentuan-ketentuan, usulan-usulan dan rancangan-rancangan besar.

Pengertian Implementasi

Implementasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *to implement* yang berarti mengimplementasikan. Agustino (2008:139) menguraikan bahwa “implementasi merupakan suatu proses yang dinamis, dimana pelaksanaan kebijakan melakukan suatu aktifitas atau kegiatan, sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri”.

Menurut Pressman dan Wildvasky sebagai pelopor studi implementasi memberikan definisi menurut mereka, implementasi dimaknai dengan beberapa kata kunci sebagai berikut : untuk menjalankan kebijakan (*to carry out*), untuk memenuhi janji-janji sebagaimana dinyatakan dalam dokumen kebijakan (*to fulfill*) untuk menghasilkan output sebagaimana dinyatakan dalam tujuan kebijakan (*to produce*), untuk menyelesaikan misi yang harus diwujudkan dalam tujuan kebijakan (*to complete*). Dari berbagai kata kunci yang mulai digunakan untuk mendefinisikan implementasi tersebut, Van Meter dan Horn (1974) mendefinisikan implementasi secara lebih spesifik, yaitu: “*Policy implementation encompasses*

those actions by public or private individuals (or group) that are directed at the achievement of objectives set forth in prior policy decisions”.

Model-model Implementasi Kebijakan

Menurut Subarsono (2005: 89) menyatakan beberapa teoritis implementasi kebijakan yang menyebutkan berbagai macam variabel berpengaruh berdasarkan dari pakar-pakar implementasi kebijakan, antara lain: George C. Edwards III, Merilee S. Grindle, Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier, dan Donald Van Meter dan Carl Van Horn, yaitu sebagai berikut:

- a. Model Edwards III
- b. Model Van Meter Dan Van Horn
- c. Model Merilee S. Grindle
- d. Model Maznian Dan Sabatier

Model implementasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah model implementasi Edward III.

Pengertian Lembaga Adat

Lembaga adat ialah sebuah organisasi kemasyarakatan, baik yang sengaja dibentuk maupun yang secara wajar telah bertumbuh dengan berkembang di dalam sejarah masyarakat yang bersangkutan atau dalam suatu masyarakat hukum adat tertentu dengan wilayah hukum dan hak atas harta kekayaan didalam wilayah hukum adat tersebut serta berhak dan berwenang untuk mengatur, mengurus dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan yang berkaitan dan mengacu pada adat dan hukum adat yang berlaku. Lembaga adat berkedudukan sebagai wadah organisasi permusyawaratan / pemupakatan para pengurus adat, pemuka-pemuka adat/masyarakat yang berada diluar susunan organisasi pemerintahan.

Dikabupaten Kutai Barat organisasi adat atau yang lebih populer disebut lembaga adat telah diakui masyarakat oleh masyarakat Kutai Barat dan disahkan melalui peraturan daerah nomor 24 tahun 2001 tentang pemberdayaan, pelestarian, perlindungan, dan pengembangan adat istiadat dengan lembaga adat dalam wilayah kabupaten Kutai Barat.

Program Pembinaan Lembaga Adat

Program Pembinaan Berdasarkan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA-SKPD) Seksi Pembinaan Dan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Dan Lembaga Adat Kampung Sub Bidang Pembinaan Dan Pemberdayaan Masyarakat Kampung Kabupaten Kutai Barat tahun 2017. Dengan uraian kegiatan sebagai berikut :

- a. Kegiatan peningkatan wawasan Kepala Adat Besar beserta pengurus Lembaga Adat Besar, melalui kegiatan pendidikan latihan
- b. Kegiatan Pelatihan Penegasan dan Penetapan Batas Kampung bagi Lembaga Adat.
- c. Kegiatan Pengukuhan terhadap kepala adat, sekretaris dan staf yang terpilih.

Definisi Konsepsional

Definisi Konsepsional adalah tahapan dalam memberi batasan mengenai suatu istilah yang perlu dalam penelitian. Berkenaan dengan penelitian ini, penulis merumuskan definisi konsep, yakni sebagai berikut :

Yang dimaksud dengan implementasi Peraturan Daerah No.12 Tahun 2006 tentang Pembinaan dan Pengukuhan Masyarakat Hukum Adat Dalam Wilayah Kabupaten Kutai Barat adalah Sebuah peraturan yang dimaksud untuk mendukung menguatkan keberadaan lembaga adat dikarenakan Lembaga Adat merupakan salah satu Lembaga Kemasyarakatan atau organisasi non-pemerintah yang berperan sebagai suatu wadah pemerdayaan masyarakat adat dalam rangka menjadi mitra pemerintah Kabupaten dalam menjalankan roda pemerintahan.

Metode Penelitian

Dalam penelitian ini jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif, yaitu dengan mendeskripsikan serta menganalisis data yang telah diperoleh dan selanjutnya dijabarkan dalam bentuk penjelasan dan menggambarkan tentang bagaimana Implementasi Perda No.12 Tahun 2006 tentang Pengukuhan dan Pembinaan Hukum Adat. Tempat dilakukan penelitian ini adalah di Lembaga Adat Besar Kabupaten Kutai Barat. Adapun alasan bagi penulis melakukan penelitian di Lembaga Adat Besar Kabupaten adalah karena Lembaga Adat Besar Kabupaten yang merupakan organisasi induk yang mengkoordinir beberapa Lembaga Adat Besar dari tiap-tiap Kecamatan yang ada di seluruh wilayah Kabupaten Kutai Barat.

Hasil Penelitian

Implementasi Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Pengukuhan Dan Pembinaan Masyarakat Hukum Adat di wilayah Kabupaten Kutai Barat.

1. Pengukuhan terhadap kepala adat, sekretaris dan staf yang terpilih.

Berdasarkan uraian program, Presidium dewan adat melakukan pengukuhan terhadap kepala adat, sekretaris dan staf yang terpilih. Dilembaga adat kampung dan lembaga adat besar kecamatan se- Kabuapten Kutai Barat yang berfungsi sebagai mitra pemerintah daerah untuk bekerja sama dengan multi pihak untuk mengatasi persoalan dan konflik serta membantu keamanan, ketertiban dan kedamaian pada masyarakat adat.

Sedangkan sasaran dari kegiatan ini adalah agar para kepala adat yang terpilih mampu bekerja dengan baik sebagai mitra kerja dan koordinasi antara pemerintah Kabupaten dengan masyarakat kampung melalui kepala dan jajaran pengurus adat serta kepala dan aparat kampung dalam upaya mensukseskan program-program pembangunan yang dilaksanakan pemerintah untuk terwujudnya Kabupaten Kutai Barat yang semakin adil, mandiri, dan sejahtera berlandaskan ekonomi kerakyatan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia yang merupakan visi pemerintah Kabupaten Kutai Barat 2016-2021.

Berkenaan dengan Pengukuhan Kepala Adat dan pengurus adat, Ketua Lembaga Adat Besar Kabupaten dalam kesempatan wawancara memberikan pernyataannya sebagai berikut, Kabupaten Kutai Barat mayoritas sukunya adalah

suku Dayak walaupun di dalamnya terbagi lagi sub-sub seperti Dayak Tunjung, Dayak Benuaq, Dayak Kenyah, Dayak Bahau, Dayak Aoheng Dan Suku Kutai/Melayu. Dari setiap sub-sub suku dayak juga memiliki adat budaya yang berbeda-beda pula. Untuk mengatur budaya tersebut dari Lembaga Adat Besar melantik Kepala Adat dari setiap sub suku sehingga mereka dapat mengatur sendiri adat budaya menurut budaya dari sub sukunya masing-masing. Dengan demikian Lembaga Adat Besar Kabupaten dapat mengontrol setiap suku yang ada di Kabupaten Kutai Barat. Namun bukan hanya suku Dayak saja yang memiliki kepala adat, lembaga adat besar Kabupaten juga melantik kepala adat untuk suku pendatang yang tinggal di kutai barat. Seperti suku Bugis, Timor, Toraja dan Batak. Hal ini bertujuan untuk menghindari konflik sosial yang pernah terjadi sebelumnya, dengan demikian mempermudah berkoordinasi dengan suku asli Kutai Barat maupun pendatang.

Dengan adanya ketua adat dari masing-masing suku yang ada di Kutai Barat, maka mereka lah yang mempunyai tanggung jawab penuh terhadap sukunya masing-masing. Selain mengatur adat istiadat setiap sub suku yang tinggal di Kutai Barat, Lembaga Adat Besar Kabupaten juga mendapat kepercayaan dari pemerintah untuk bekerjasama mengatur adat seni dan budaya khususnya budaya dayak yang ada di Kabupaten Kutai Barat dengan mengembangkan tradisi budaya sesuai dengan nilai adat istiadat yang berlaku sehingga budaya suku Dayak tetap terjaga kelestariannya.”

Merupakan suatu kebanggan selaku kepala adat besar Kabupaten Kutai Barat dapat melantik para kepala adat beserta pengurus adat, untuk diketahui bahwa lembaga adat merupakan suatu kearifan lokal yang secara turun temurun sudah ada sejak zaman dahulu, dan kita semua patut bersyukur kepada pemerintah karena lembaga adat sudah diakui oleh negara dan tercatat dalam peraturan KEMENDAGRI nomor 18 tahun 2018 secara spesifik mengakui tentang Lembaga Adat Desa.

Dari pernyataan diatas mengenai pengukuhan kepala adat yang disampaikan oleh Kepala Adat Besar Kabupaten dapat diketahui bahwa peran dan fungsi kepala adat beserta pengurus adat sangat penting di dalam pembangunan di bidang kebudayaan dan sebagai mitra pemerintah dalam menjaga kerukunan, ketentraman dan stabilitas di Kabupaten Kutai Barat yang notabene hidup di dalam kemajemukan agar dapat hidup berdampingan dengan harmonis.

Kepala Adat Besar serta pengurus Lembaga Adat Besar diangkat dengan Surat Keputusan Kepala Lembaga Adat Besar Kabupaten, berdasarkan hasil pemilihan yang diadakan di wilayah adat yang bersangkutan. Adapun proses pemilihan Kepala Adat Besar dimulai dengan pengangkatan pejabat sementara Kepala Adat, pembentukan panitia pemilihan, pencalonan Kepala Adat, pemilihan dan pengangkatan kepala adat. mekanisme pemilihan kepala adat baik kepala adat besar kecamatan maupun kepala adat kampung dan pengurus adat tidak terdapat campur tangan dari pemerintah maupun pihak-pihak lainnya tetapi murni berdasarkan asas demokrasi dan keinginan masyarakat sehingga siapapun yang terpilih menjadi kepala adat sudah melewati proses pemilihan yang demokratis.

Meskipun ada beberapa hambatan yang harus dihadapi oleh Pihak Lembaga Adat Besar Kabupaten Kutai Barat, namun secara keseluruhan kita melihat bahwa Program Kegiatan pengukuhan kepala adat beserta pengurus lembaga adat dapat terealisasi dengan optimal hal ini ditandai dengan Program Pengukuhan sudah berjalan dengan baik dalam beberapa makna karena pegukuhan adalah sebuah proses penetapan kepala adat dan hal ini merujuk kepada proses pemilihan dari tahap bawah baik kecamatan maupun tingkat kampung yang ditandai dengan kepala adat dapat dikukuhkan kembali apabila masyarakat menghendaki yaitu melalui surat dukungan berupa daftar hadir masyarakat adat dan para tokoh masyarakat yang diketahui oleh para pengurus kampung seperti BPK dan petinggi. sejauh ini program pengukuhan berjalan sesuai dengan dukungan masyarakat, pelatihan juga dilaksanakan sesuai hasil pemilihan masyarakat dan kepala adat beserta pengurus adat dapat berkerjasama dengan baik dengan pemerintah daerah baik ditingkat kampung maupun di tingkat kecamatan dalam menjalani tugasnya demi kepentingan bersama.

2. Kegiatan peningkatan wawasan Kepala Adat Besar beserta pengurus Lembaga Adat Besar, melalui kegiatan pendidikan latihan.

Berdasarkan uraian program, kegiatan peningkatan wawasan Kepala Adat Besar bertujuan untuk meningkatkan kinerja perangkat daerah secara umum. Karena dengan adanya unsur-unsur perangkat daerah yang berkualitas dan profesional, maka proses pembangunan di Kabupaten Kutai Barat dapat berjalan dengan lebih baik.

Sedangkan sasaran dari kegiatan peningkatan wawasan Kepala Adat Besar beserta Pengurus Lembaga Adat Besar melalui kegiatan pendidikan latihan ini adalah pencerahan wawasan dan membuka wacana demokratisasi Kepala Adat Besar serta Pengurus Lembaga Adat Besar sebagai mitra dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat yang berbasiskan kinerja dan pemberdayaan lokal di 194 kampung. Setelah mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan ini, diharapkan pengetahuan dan wawasan Kepala Adat Besar serta Pengurus Lembaga Adat Besar, baik tentang adat, maupun tentang organisasi dapat mengalami peningkatan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, sehingga dapat meningkatkan kualitas kinerja personal masing-masing.

Menyadari betapa pentingnya program kegiatan peningkatan wawasan kepala adat beserta pengurus lembaga adat melalui kegiatan pendidikan dan latihan maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Melalui Sub Bidang Pembinaan Dan Pemberdayaan Masyarakat Kampung, Seksi Pembinaan Dan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Dan Lembaga Adat Kampung melakukan beberapa kegiatan pelaksanaan program pembinaan. Berbicara mengenai pelaksanaan, berarti tidak dapat dipisahkan dari laporan tentang realisasi program pembinaan tersebut yang sudah menjadi kebijakan pemerintahan daerah.

Realisasi program peningkatan wawasan kepala adat beserta pengurus adat melalui kegiatan pendidikan dan latihan tersebut diadakan secara berkesinambungan setiap 6 bulan sekali. Kegiatan pendidikan dan pelatihan tersebut, diadakan berdasarkan tema dan bahan yang berbeda-beda setiap

pelaksanaannya. Sebagai contoh dalam pelatihan ini akan di bahas berbagai pengetahuan tentang pentingnya eksistensi budaya, mendorong kedaulatan masyarakat adat dalam pengelolaan sumber daya alam dalam pembangunan berkelanjutan serta penguatan lembaga adat sebagai mitra pemerintah dalam menjaga kerukunan, ketentraman dan stabilitas. Melalui kegiatan Diklat ini, diharapkan akan menambah atau meningkatkan wawasan yang dimiliki oleh kepala adat dan pengurus adat dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sehari-hari.

Target dan realisasi program peningkatan wawasan kepala adat beserta pengurus adat melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan untuk tahun 2017 sangat baik karena realisasinya mencapai 100% yaitu berkesinambungan 6 bulan sekali. Dan target dan realisasi program peningkatan wawasan kepala adat beserta pengurus adat melalui kegiatan pendidikan dan latihan untuk tahun 2018 realisasinya sangat baik karena melebihi target yang telah ditetapkan.

Eksistensi keberadaan Lembaga Adat Besar sangat diperlukan dalam rangka pemberdayaan dan pelestarian serta pengembangan adat istiadat Dayak. Sehingga nilai-nilai murni serta identitas asli suku dayak yang terkandung dalam adat istiadat dayak tersebut dapat terus dipertahankan, oleh sebab itu penulis menyimpulkan secara keseluruhan kegiatan peningkatan wawasan kepala adat dan pengurus adat melalui kegiatan pendidikan dan latihan terealisasi dengan baik dan sangat diperlukan untuk menentukan dan mendukung eksistensi dan partisipasi masyarakat adat di Kabupaten Kutai Barat serta berperan dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia terutama kepala adat beserta pengurus adat.

3. Kegiatan pelatihan penegasan dan penetapan batas kampung dan bagi lembaga adat.

Berdasarkan uraian program, kegiatan Pelatihan Penegasan dan Penetapan Batas Kampung bagi Lembaga Adat bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik secara optimal, fungsi pemerintahan berbasiskan kinerja dan pemberdayaan masyarakat.

Sedangkan sasaran dari kegiatan Pelatihan Penegasan dan Penetapan Batas Kampung bagi Lembaga Adat adalah peningkatan kapasitas perangkat daerah dalam melaksanakan fungsi pemerintahan secara fungsional berbasiskan kinerja dan pemberdayaan serta optimalisasi pelayanan publik secara profesional.

Setelah mengikuti kegiatan Pelatihan Penegasan dan Penetapan Batas Kampung tersebut, diharapkan agar para Pengurus Lembaga Adat Besar memiliki berbagai pengetahuan tentang pentingnya perbatasan antar kampung, serta untuk menghindari terjadinya berbagai konflik yang memperebutkan batas-batas wilayah kampung dalam bentuk perkara sengketa. Peran lembaga adat dalam hal ini sangat penting karena dalam proses penyelesaian konflik lembaga adat diberikan wewenang khusus untuk menyelesaikan konflik ditingkat kampung maupun di tingkat kecamatan baik yang berkaitan dengan masalah perdata maupun pidana. Selain berperan sebagai penyelesai konflik lembaga adat juga berfungsi sebagai peredam terhadap gejolak yang berpotensi konflik.

Kejadian konflik tanah yang sering terjadi di kampung-kampung yang ada di Kabupaten Kutai Barat bukan merupakan hal yang baru. Konflik tanah yang sering terjadi didominasi oleh konflik antara kelompok masyarakat asli kampung tersebut namun dari beberapa kasus juga sering terjadi konflik antara masyarakat kampung dengan masyarakat kampung tetangga tentang tapal batas wilayah kampung.

Untuk menghindari terjadinya konflik yang memperebutkan batas-batas wilayah dalam bentuk perkara sengketa tanah. Pengetahuan mengenai penentuan batas-batas wilayah, secara khusus batas kampung, sangat penting untuk dikuasai oleh aparat pemerintahan kampung dan lembaga adat kampung. Karena pada umumnya sebelum masalah sengketa tanah dibawa kepada pihak yang berwenang atau pihak pengadilan, maka terlebih dahulu masalah sengketa tanah tersebut diselesaikan secara kekeluargaan di tingkat Lembaga Adat Besar atau Lembaga Adat Kampung. Dalam hal ini program pembinaan lembaga adat besar melalui kegiatan pelatihan penegasan dan penetapan batas kampung bagi lembaga adat sangat diperlukan karena lembaga adat lebih paham asal usul tanah atau hak ulayat masyarakat adat.

Realisasi program kegiatan Pelatihan penegasan dan penetapan batas kampung bagi lembaga adat kampung diadakan secara berkesinambungan setiap 6 bulan sekali. Dalam pelatihan ini, akan dibahas berbagai pengetahuan tentang pentingnya batas kampung untuk kepentingan pendataan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Kampung tersebut, tata cara lembaga adat menyelesaikan konflik dan besarnya denda adat terkait perkara yang akan di selesaikan.

Adapun Program Kegiatan Tahun 2017/2018 yang dilaksanakan oleh Bidang Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat Kampung, Seksi Pembinaan dan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat Kampung telah terealisasi dengan baik.

Meskipun ada beberapa hambatan yang harus dihadapi oleh Pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Barat, namun secara keseluruhan kita ketahui bahwa Program Kegiatan dapat terealisasi dengan optimal. Dengan demikian, kita melihat bahwa begitu besarnya perhatian yang diberikan oleh pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Barat terhadap eksistensi Lembaga Adat Besar di Kabupaten Kutai Barat.

Faktor pendukung dan faktor penghambat

Dalam fokus penelitian ini, peneliti akan membahas faktor-faktor apa saja yang memengaruhi dalam Implementasi Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Pengukuhan Dan Pembinaan Masyarakat Hukum Adat di wilayah Kabupaten Kutai Barat yang dianalisis menurut model implementasi kebijakan Edwards III, yaitu;

1. Komunikasi (*Communication*);

Berdasarkan penjelasan dari variabel komunikasi yang memiliki indikator-indikator, maka melalui indikator yang dikemukakan Edwards III tersebut dalam implementasi peraturan daerah nomor 12 tahun 2006 untuk menjaga kejelasan yang diterima kelompok sasaran kebijakan yaitu lembaga adat dan

masyarakat adat. Sehingga imlementor menjadi konsisten dalam menjalankan implementasi. Tetapi jika transmisi dalam penyaluran aturan ini mengalami kesalahpahaman yang terjadi dilapangan maka tentunya terdapat penyimpangan dari penyelenggaraan tujuan implementasi kebijakan tersebut. Sehubungan dengan variabel komunikasi ini yang memiliki keterterkaitan terhadap kegiatan peneliti untuk melakukan wawancara mendalam dengan memfokuskan dalam variabel komunikasi ini terhadap langkah sosialisasi Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat No. 12 Tahun 2006 ini kepada pihak-pihak yang dianggap terkait, khususnya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung melalui seksi Pemberdayaan dan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat Kampung.

Dalam variabel komunikasi yang berhubungan dengan bentuk sosialisasi dari aturan ini atau bagian dari indikator transmisi yang sudah berjalan sesuai pernyataan Seksi Pembinaan dan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat Kampung dan pernyataan Kepala Adat Besar Kabupaten Kutai Barat, pihak Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung dengan Pelatihan sebagai bentuk sosialisasi aturan serta menjalin koordinasi bersama Kepala adat sebagai pihak-pihak yang memiliki kepentingan, sehingga sudah dapat terlihat adanya faktor pendukung implementasi aturan ini.

Dengan demikian pendapat dari pihak Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung, peneliti juga mencari informasi terkait variabel komunikasi dalam bentuk sosialisasi Peraturan Daerah No. 12 Tahun 2006 ini melalui wawancara mendalam bersama tokoh masyarakat sebagai salah satu pihak yang menerima sosialisasi aturan ini untuk dapat menanggapi langkah dari pihak Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung tersebut, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa aturan yang telah ditetapkan tersebut sudah ditransmisikan oleh pihak berwenang yaitu pihak Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung kepada para Kepala Adat maupun para tokoh masyarakat tetapi terkendala oleh jarak antar kampung yang berjauhan dan buruknya jalan sehingga mempersulit akses komunikasi dan menimbulkan tidak konsistennya pelaksanaan aturan maka peneliti melihat adanya faktor yang memperngaruhi dari indikator konsistensi pelaksana khususnya akses jalan yang diharapkan menjadi pendukung keberhasilan dalam menjalankan aturan ini.

2. Disposisi (*Disposition*);

Melalui teknik wawancara mendalam yang digunakan peneliti dalam meninjau variabel disposisi yang berhubungan dengan kecenderungan sikap pelaksana yang terlibat dalam implementasi aturan ini, dalam variabel disposisi hal penting yang harus dicermati adalah insentif yang diberikan bagi lembaga adat, Masalah kurangnya anggaran membuat keterbatasan Lembaga Adat Besar, untuk mengatasi hal tersebut maka pemerintah daerah telah memberikan Uang Tunjangan bagi Pengurus Lembaga Adat dan aparat pemerintahan kampung sesuai UMR (Upah Minimum Regional) Kabupaten Kutai Barat.

Setelah diberikannya bantuan-bantuan dalam bentuk uang tersebut, diharapkan

dapat meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup para Pengurus Lembaga Adat, sehingga para Pengurus Lembaga Adat Besar dapat menjalankan tugas pokok dan fungsinya dengan lancar tanpa ada hambatan pada masalah perekonomian baik secara pribadi maupun dalam hidup berkeluarga. Namun pada kenyataannya pemberian Uang Tunjangan bagi Pengurus Lembaga Adat masih belum mampu mencapai tujuan dan sasaran yang diharapkan, yaitu ternyata bahwa pendapatan yang didapat sebagai Pengurus Lembaga Adat masih belum mampu memenuhi kesejahteraan hidup sehari-hari. Hal ini terutama dikarenakan oleh prosedur pencairan dana bantuan yang relatif sulit, sehingga seringkali bantuan uang tersebut tidak dapat dicairkan.

Sesuai dengan pernyataan pihak Lembaga Adat Besar tersebut, sehingga peneliti juga mengkaitkan variabel disposisi dalam hal ini terdapat faktor keterbatasan dana sehingga lembaga adat kurang optimal dalam mengimplementasikan peraturan daerah sesuai dengan tujuan yang diharapkan terhadap kegiatan pengukuhan dan pembinaan sehingga sangat nampak bahwa didalam variabel disposisi sebagai insentif dana yang diberikan oleh pemerintah unsur faktor penghambat dalam menjalankan implementasi aturan ini.

3. Sumberdaya (*Resources*);

Berhubungan dengan variabel sumberdaya yang juga menjadi fokus penelitian ini khususnya pada kualitas sumber daya manusia, Suatu program akan mudah di jalan kan jika sumber daya manusia mendukung untuk berjalannya program. Sumber daya manusia yang ada di Lembaga Adat Besar Kabupaten Kutai Barat masih belum bisa memenuhi kebutuhan Lembaga Adat Besar. Peneliti menggali informasi mengenai daya dukung sumber daya manusia dalam pengukuhan dan pembinaan masyarakat hukum adat bersama Kepala Adat Besar Kabupaten Kutai Barat, berikut pernyataannya; Lembaga adat ini memang sangat kurang kalau masalah tenaga kerja atau pegawai yang bekerja disini karena memang lembaga adat bukan dari pemerintahan tetapi non pemerintahan maka sangatlah terbatas, baik itu lembaga adat kampung ataupun lembaga adat kecamatan tenaga kerja yang ada sangat terbatas yaitu sebanyak 5 orang pada tiap lembaga adat. Terlebih lagi jika dilihat dari data-data yang ada menunjukkan bahwa jenjang pendidikan akhir para Kepala Adat dan Pengurus Lembaga Adat masih relatif rendah.

Peneliti dapat menyimpulkan bahwa kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang ada pada kantor lembaga adat sangat diperlukan dalam mendukung program pengukuhan dan pembinaan masyarakat hukum adat yang ada di wilayah Kabupaten Kutai Barat dan kondisi sumber daya manusia menjadi faktor penghambat di dalam variabel sumberdaya ini.

Untuk menangani Masalah sumber daya manusia adalah masalah yang sudah diperkirakan sebelumnya oleh Pemerintah daerah, Karena itulah Pemerintah daerah melakukan pelatihan peningkatan wawasan dan kemampuan para Kepala Adat dan Pengurus Lembaga Adat tentang berbagai pengetahuan, baik tentang adat maupun tentang organisasi akan terus diisi dan

ditingkatkan. untuk membantu Lembaga Adat Besar baik pada tingkat kampung, Kecamatan maupun pada tingkat Kabupaten.

4. Struktur Birokrasi (*Bureaucratic Structure*).

Didalam variabel ini, menurut peneliti bahwa sudah terdapat faktor pendukung berdasarkan penelitian terhadap indikator ”*Standard Operational Procedure* (SOP) dalam bagian karakteristik utama dari birokrasi berhubungan dengan Kebijakan akan mudah dibuat dan diterapkan jika organisasi yang digunakan baik dan kompoten. Sebagaimana layaknya suatu organisasi, Lembaga Adat Besar Kabupaten Kutai Barat dipimpin oleh seorang Kepala Adat Besar yang membawahi 1 orang wakil Kepala Adat Besar, 1 orang Sekretaris dan anggota pengurus yang membawahi bidang-bidang. Jika dilihat struktur organisasi serta jumlah anggota organisasi, maka Lembaga Adat Besar Kabupaten Kutai Barat termasuk bentuk struktur organisasi yang sangat sederhana.

Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

1. Implementasi Peraturan Daerah No.12 Tahun 2006 tentang pengukuhan dan pembinaan masyarakat hukum adat dalam wilayah Kabupaten Kutai Barat dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

- a. Pengukuhan terhadap kepala adat, sekretaris dan staf yang terpilih.

Upaya yang dilakukan lembaga adat dalam pengukuhan kepala adat yang ada di Kabupaten Kutai Barat agar menciptakan hubungan yang demokratis dan harmonis antara masyarakat adat dalam kehidupan sehari-hari terlihat baik hal ini dibuktikan bahwa kepala adat dapat dipilih kembali apabila diinginkan dan mampu bekerja sama dengan baik dengan pemerintah daerah baik ditingkat kampung maupun di tingkat kecamatan dalam menjalani tugasnya demi kepentingan bersama.

- b. Kegiatan peningkatan wawasan Kepala Adat Besar beserta pengurus Lembaga Adat Besar, melalui kegiatan pendidikan latihan.

Program pembinaan lembaga adat sangat penting peran nya dalam perlindungan adat istiadat dan lembaga adat guna mengatasi dan mengantisipasi kemungkinan tergesurnya nilai-nilai adat istiadat akibat pengaruh globalisasi. Kegiatan peningkatan wawasan kepala adat dan pengurus adat melalui kegiatan pendidikan dan latihan diadakan secara berkesinambungan setiap 6 bulan sekali dan diadakan berdasarkan tema dan bahan yang berbeda setiap pelaksanaannya. Kegiatan tersebut telah terealisasi dengan baik pada tahun 2017 dan 2018 dan sangat diperlukan dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia terutama kepala adat beserta pengurus adat.

- c. Kegiatan pelatihan penegasan dan penetapan batas kampung bagi lembaga adat.

Berdasarkan penelitian ini, untuk menghindari konflik yang memperebutkan tapal batas yang terjadi baik di kampung maupun kecamatan tentunya pengetahuan lembaga adat mengenai penentuan batas-

batas wilayah sangat penting untuk dikuasai oleh pengurus lembaga adat agar perkara diselesaikan secara adat terlebih dahulu. Realisasi program ini juga diadakan berkesinambungan setiap 6 bulan sekali, dengan realisasi program pada tahun 2017-2018, melalui kegiatan ini pemerintah daerah dan lembaga adat merasakan dampak positif hal ini dibuktikan dengan bukti di lapangan bahwa lembaga adat dapat menyelesaikan beberapa perselisihan.

2. Faktor yang mempengaruhi Implementasi Peraturan Daerah No.12 Tahun 2006 tentang pengukuhan dan pembinaan masyarakat hukum adat dalam wilayah Kabupaten Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur :
 - a. Komunikasi, (*Communication*) peneliti menyimpulkan bahwa variabel komunikasi sudah dilaksanakan dalam bentuk sosialisasi dan sosialisasi sudah dilaksanakan dengan pelatihan sebagai bentuk sosialisasi dari Dinas PMK kepala lembaga adat dan masyarakat adat tetapi sosialisasi terkendala oleh jarak antar kampung yang berjauhan dan buruknya akses jalan sehingga mempersulit komunikasi dan menimbulkan tidak konsistennya pelaksanaan aturan maka peneliti melihat adanya faktor penghambat yang mempengaruhi implementasi.
 - b. Sumber Daya, (*Resources*) suatu program akan mudah berjalan jika sumber daya manusia mendukung untuk berjalannya program. Sumber daya manusia yang ada di lembaga adat besar masih belum bisa memenuhi kebutuhan lembaga adat besar dikarenakan jenjang pendidikan akhir para kepala adat dan pengurus adat masih relatif rendah.
 - c. Sikap Pelaksana, (*Disposition*) berkaitan dengan variabel disposisi hal yang peneliti cermati adalah insentif yang diberikan bagi lembaga adat dalam bentuk tunjangan. Meskipun telah diberikan tunjangan tetapi tetap terdapat kendala dalam hal rumit nya pencairan uang tunjangan dikarenakan prosedur yang dirasa sulit.
 - d. Struktur Organisasi, (*BureaucraticStructure*) seperti ketika struktur birokrasi tidak kondusif terhadap implementasi kebijakan akan menyebabkan ketidakefektifan dan menghambat jalannya pelaksanaan kebijakan, struktur organisasi yang tersedia dilembaga adat masih sangat sederhana sehingga dapat menghambat peran lembaga adat.

Saran

Setelah melaksanakan penelitian dan melakukan perhitungan dari data yang dikumpulkan, maka ada beberapa saran yang akan penulis sampaikan :

1. Lembaga adat besar kabupaten perlu mengadakan setidaknya 2 kali dalam setahun musyawarah besar bagi lembaga adat yang dihadiri oleh seluruh lembaga adat dan pemerintah daerah dalam hal ini dinas PMK guna penguatan adat istiadat sebagai falsafah masyarakat hukum adat mengingat pasal 11 Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat No.12 Tahun 2006 sehingga terjadi komunikasi antara Lembaga Adat dengan pemerintah daerah sebagai pelaksana kebijakan agar lebih respon dalam menjangar aspirasi masyarakat.

2. Setelah melakukan penelitian penulis menyadari bahwa peran generasi muda sangat kurang oleh sebab itu penulis menyarankan perlu diadakan sosialisasi atau pelatihan bagi para tokoh pemuda yang ada di Kabupaten Kutai Barat tentang pentingnya penguatan eksistensi budaya dalam menghadapi modernisasi agar dapat meningkatkan kesadaran akan adat dan budaya daerah sehingga mampu mempertahankan budaya leluhur dan adat istiadat dan diharapkan melalui hal ini dapat meregenerasi calon kepala adat dimasa yang akan datang .
3. Sebaik nya lembaga adat besar kabupaten perlu bekerjasama dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, dalam hal mengadakan workshop tentang potensi adat istiadat dayak bagi Kepala Adat dan Pengurus Adat. Serta dengan diadakannya kegiatan sosialisasi tentang potensi daya tarik adat dan budaya dayak kepada seluruh masyarakat secara umum.

Daftar Pustaka

- Widodo. 2007. *Analisis Kebijakan Publik*. Bayu Media. Jakarta
- Subarsono, A.G. 2005. *Analisis Kebijakan Publik : Konsep, Teori, dan Aplikasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Penerbit : Alfabeta, Bandung.
- Winarmo, Budi. 2011. *Kebijakan Publik (TEORI, PROSES, DAN STUDI KASUS) EDISI REVISI*. C A P S. Yogyakarta
- Agustino, Leo. 2006. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. CV Alfabeta. Bandung.
- Abdul, Kismatini,dkk. 2005. *Analisis Kebijakan Publik*. Jakarta : Universitas Terbuka.
- Dwidjowijoto dan Wrihatnolo, 2007. *Analisis Kebijakan*. PT. Elexmedia Komputindo. Jakarta.
- Hartanto, Rudy. 2003. *Modul Metodologi Penelitian*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.

Internet:

- Pengertian implementasi kebijakan. <https://www.landasanteori.com>. Diakses pada tanggal 15 oktober 2017
- Pengertian masyarakat adat. <https://www.ewintribengkulu.blogspot.co.id> Diakses pada tanggal 16 februari 2017

Dokumen:

- Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 12 Tahun 2006 tentang Penguatan dan Pembinaan Masyarakat Hukum Adat Dalam Wilayah Kabupaten Kutai Barat.